



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Penarukan No. 1 Kepanjen ☎ (0341) 393935, 393937 Fax (0341) 393937
e-mail: dispendik@malangkab.go.id, website: <http://dispendik.malangkab.go.id>

KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

NOMOR : 420/ 032 /35.07.101/2020

TENTANG

KELAYAKAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR
ISLAM BAITUT TAQWA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan Sekolah Dasar maka perlu penataan penyelenggaraan persekolahan agar pengelolaannya dapat mencapai hasil yang optimal;
- b. bahwa guna memperjelas status lembaga Sekolah Dasar Islam Baitut Taqwa yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan nomor induk berusaha 9120116221103 tanggal 10 Desember 2019 tentang Izin Usaha (Izin Pendirian atau Satuan Pendidikan);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tentang Ijin Operasional Penyelenggaraan "SEKOLAH DASAR ISLAM BAITUT TAQWA" Kecamatan Poncokusumo.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
7. Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.

Memperhatikan

1. Surat Proposal Kepala Sekolah Dasar Islam Baitut Taqwa Poncokusumo nomor : 003/SDI.BTBB/VI/2020 Tanggal 30 Juli 2020 hal Permohonan Rekomendasi Proses Ijin Pendirian dan Ijin Operasional Lembaga Formal SD Islam Baitut Taqwa ;
2. Surat Pengantar Koordinator Wilayah Kecamatan Poncokusumo Nomor : 421/143/35.07.101.428/2020 Tanggal 30 Juli 2020 Hal Berkas Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Baitut Taqwa dan Berkas Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Baitut Taqwa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR ISLAM BAITUT TAQWA
Alamat : Jalan Masjid RT.03 RW.06 Desa Belung
Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Status Tanah : Sertipikat Tanah Wakaf, seluas \pm 653 M²
- KEDUA** : Kelayakan Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun
terhitung mulai tanggal ditetapkan;
- KETIGA** : Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diajukan setelah terbit
Kelayakan Operasional Penyelenggaraan Sekolah;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun
2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
maka pemberian ijin ini dicabut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada Tanggal : 3/ Agustus 2020



Tembusan :

- Yth. : 1. Sdr. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan
Kecamatan Poncokusumo;
2. Sdr. Ketua Yayasan Baitut Taqwa Belung
Buntaran Kecamatan Poncokusumo